



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MULYONO Bin NAWI (alm);
2. Tempat Lahir : Sumenep;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Maret 1981;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Dusun Teppoh Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Juli 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUYONO bin NAWI, bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUYONO bin NAWI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol M 1477 TI beserta 1 buah STNKnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nopol M 6670 TL;

Barang Bukti tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya masing – masing dalam Perkara An. ERFAN Bin MASSURO sebagaimana Petikan Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/PN.Smp, tanggal 2 Agustus 2022;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa MUYONO Bin (Alm) NAWI bersama – sama dengan ERFAN Bin MASSURO (telah dilakukan penuntutan terlebih dahulu), ARI dan MAT BAHRI (kedua nya DPO) pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar jam 21.12 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di depan Cafe BOENKZOE Alamat Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 18.30 wib pada saat terdakwa sedang tidur dirumah, datang teman terdakwa yang bernama MAT. BAHRI dan ARI kerumah terdakwa mengajak untuk membeli celana ke Kota Sumenep kemudian terdakwa mengiyakan ajakan tersebut kemudian terdakwa dengan berbonceng 3 menuju sebuah pencucian mobil di Desa Padangdangan Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep karena mobil yang dinaiki oleh MAT. BAHRI diparkir ditempat tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil yang dibawa MAT. BAHRI dengan posisi MAT. BAHRI yang menyetir dan ARI duduk di samping MAT BAHRI sedangkan terdakwa duduk dikursi tengah, di dalam perjalanan, MAT. BAHRI masih menjemput temannya yang baru terdakwa ketahui bernama ERFAN, setelah menjemput ERFAN kemudian kami berempat melanjutkan perjalanan ke wilayah Kota Sumenep, namun saat itu MAT. BAHRI mengarahkan mobil ke arah Kec. Saronggi dan berhenti di jembatan Saronggi, selang 10 menit kemudian, kami melanjutkan perjalanan yang mana saat itu MAT. BAHRI menuju ke Jalan Lingkar Timur dan MAT BAHRI menyampaikan niatnya kepada terdakwa, ERFAN dan ARI untuk mengambil barang milik orang lain yakni sepeda motor dan terdakwa beserta ARI dan ERFAN mengiyakan niat dari MATBAHRI selanjutnya MAT BAHRI menghentikan mobilnya didepan sebuah café dan MAT BAHRI membagi tugas yakni ARI bertugas untuk merusak kunci kontak karena dirinya yang membawa alatnya berupa besi yang berbentuk huruf T, terdakwa bertugas menemani ARI, sedangkan MAT. BAHRI dan ERFAN menunggu didalam mobil sambil lalu mengawasi situasi sekitar, selanjutnya setelah mobil berhenti, terdakwa dan ARI turun dari mobil dan menuju sepeda motor Honda Vario Tahun 2020, 125 CC, warna putih, Noka MH1JM5114LK661806, Nosin : JM51E1661447 milik saksi ARIE FERDYANSYAH yang terparkir didepan café, kemudian ARI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kunci huruf T dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor yang menjadi sasaran, setelah lubang kunci kontak rusak, kemudian terdakwa dan ARI tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor yakni saksi ARIE FERDYANSYAH membawa sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1 meter namun terdakwa mendengar suara tembakan sehingga terdakwa dan ARI lari melepaskan dan meninggalkan sepeda motor milik saksi ARIE FERDYANSYAH tersebut dan langsung masuk kedalam mobil, setelah masuk, kemudian MAT. BAHRI memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kejar-kejaran antara mobil yang terdakwa tumpangi dengan petugas kepolisian. Sesampainya didaerah Desa Gunung Kembar Kec. Manding Kab. Sumenep, mobil berhenti dan terdakwa keluar dari dalam mobil dan melarikan diri;

Bahwa maksud terdakwa bersama – sama dengan ERFAN Bin MASSURO (telah dilakukan penuntutan terlebih dahulu), ARI dan MAT BAHRI (kedua nya DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario Tahun 2020, 125 CC, warna putih untuk di jual dan uang hasil penjualannya di bagi - bagi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama ARI dan MAT BAHRI berkali – kali kurang lebih 9 kali dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIE FERDYANSYAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4,5 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa MUYONO Bin (Alm) NAWI bersama – sama dengan ERFAN Bin MASSURO (telah dilakukan penuntutan terlebih dahulu), ARI dan MAT BAHRI (kedua nya DPO) pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar jam 21.12 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di depan Cafe BOENKZOE Alamat Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, namun niat untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan karena semata – mata kehendaknya sendiri, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 23 Januari 2022, sekira pukul 18.30 wib pada saat terdakwa sedang tidur dirumah, datang teman terdakwa yang bernama MAT. BAHRI dan ARI kerumah terdakwa mengajak untuk membeli celana ke Kota Sumenep kemudian terdakwa mengiyakan ajakan tersebut kemudian terdakwa dengan berbonceng 3 menuju sebuah pencucian mobil di Desa Padangdangan Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep karena mobil yang dinaiki oleh MAT. BAHRI diparkir ditempat tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil yang dibawa MAT. BAHRI dengan posisi MAT. BAHRI yang menyetir dan ARI duduk di samping MAT BAHRI sedangkan terdakwa duduk dikursi tengah, di dalam perjalanan, MAT. BAHRI masih menjemput temannya yang baru terdakwa ketahui bernama ERFAN, setelah menjemput ERFAN kemudian kami berempat melanjutkan perjalanan ke wilayah Kota Sumenep, namun saat itu MAT. BAHRI mengarahkan mobil ke arah Kec. Saronggi dan berhenti di jembatan Saronggi, selang 10 menit kemudian, kami melanjutkan perjalanan yang mana saat itu MAT. BAHRI menuju ke Jalan Lingkar Timur dan MAT BAHRI menyampaikan niatnya kepada terdakwa, ERFAN dan ARI untuk mengambil barang milik orang lain yakni sepeda motor dan terdakwa beserta ARI dan ERFAN mengiyakan niat dari MATBAHRI selanjutnya MAT BAHRI menghentikan mobilnya didepan sebuah café dan MAT BAHRI membagi tugas yakni ARI bertugas untuk merusak kunci kontak karena dirinya yang membawa alatnya berupa besi yang berbentuk huruf T, terdakwa bertugas menemani ARI, sedangkan MAT. BAHRI dan ERFAN menunggu didalam mobil sambil lalu mengawasi situasi sekitar, selanjutnya setelah mobil berhenti, terdakwa dan ARI turun dari mobil dan menuju sepeda motor Honda Vario Tahun 2020, 125 CC, warna putih, Noka MH1JM5114LK661806, Nosin : JM51E1661447 milik saksi ARIE FERDYANSYAH yang terparkir didepan café, kemudian ARI mengeluarkan kunci huruf T dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor yang menjadi sasaran, setelah lubang kunci kontak rusak, kemudian terdakwa dan ARI tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor yakni saksi ARIE FERDYANSYAH akan membawa sepeda motor tersebut namun terdakwa mendengar suara tembakan sehingga terdakwa dan ARI lari kemudian masuk kedalam mobil sehingga niat terdakwa bersama ARI, ERFAN dan MAT BAHRI untuk mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi ARIE FERDYANSYAH tidak jadi karena ketahuan oleh anggota Resmob Polres Sumenep yang sedang berada di lokasi kejadian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan tembakan peringatan sehingga terdakwa bersama ARI masuk kedalam mobil yang di kendarai oleh MAT BAHRI, kemudian MAT. BAHRI memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kejar kejaran antara mobil yang terdakwa tumpangi dengan petugas kepolisian. Sesampainya didaerah Desa Gunung Kembar Kec. Manding Kab. Sumenep, mobil berhenti dan terdakwa keluar dari dalam mobil dan melarikan diri;

Bahwa maksud terdakwa bersama – sama dengan ERFAN Bin MASSURO (telah dilakukan penuntutan terlebih dahulu), ARI dan MAT BAHRI (kedua nya DPO) hendak mengambil sepeda motor Honda Vario Tahun 2020, 125 CC, warna putih untuk di jual dan uang hasil penjualannya di bagi - bagi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama ARI dan MAT BAHRI berkali – kali kurang lebih 9 kali dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIE FERDYANSYAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4,5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ARI FERDIANSYAH;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 21.12 WIB saksi memarkir sepeda motor saksi di depan Cafe Boenkzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep menghadap utara dengan keadaan terkunci stir namun lubang kontaknya tidak ditutup, selanjutnya saksi masuk kedalam cafe;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi diberi tahu ENCUNG SUKAEDI bahwa sepeda motor milik saksi akan dicuri, sehingga saksi keluar dari cafe untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang diparkir;
- Bahwa setelah dicek, ternyata sepeda motor tersebut telah berpindah tempat, yang semula menghadap utara, saat itu sudah menghadap ke arah barat dan rumah kunci kontak sudah dalam keadaan rusak sehingga sepeda motor tidak bisa dinyalakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku melarikan diri menggunakan mobil warna tidak jelas, kemudian saksi mendengar informasi pelaku yang melarikan diri menggunakan mobil telah dikejar oleh anggota Polri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah sepeda motor merk Honda VARIO tahun 2020 125 CC warna putih;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

2. Saksi NIZAR BASHARAH;

- Bahwa saksi bersama anggota resmob lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menjadi DPO dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 21.12 WIB di depan Cafe Boenkzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan anggota resmob lainnya sedang melaksanakan patrol, saat melintas di Jalan Lingkar Timur Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep tepatnya didepan Cafe Boenkzoe, saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada disekitar sepeda motor yang terparkir disana;
- Bahwa kemudian keduanya terlihat mendorong sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama anggota lainnya mencoba menghampiri namun kedua laki – laki tersebut melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang didorongnya;
- Bahwa kedua laki – laki tersebut masuk kedalam 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna putih, saksi bersama anggota lainnya melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa saat melintas di Desa Gunung Gigir Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, saksi melihat mobil yang ditumpangi pelaku berhenti dipinggir jalan dengan kondisi sudah tanpa penumpang, selanjutnya beberapa anggota melakukan pengejaran kembali dan sebagian mengamankan mobil tersebut;
- Bahwa dalam pengejaran tersebut saksi dan anggota resmob lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yaitu ERFAN sedangkan yang lainnya masih buron;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ERFAN dirinya melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa, MAT BAHRI dan ARI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 12.30 WIB saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi ARIE FERDIANSYAH;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB saat terdakwa tidur dirumah, datang MAT. BAHRI dan ARI kerumah terdakwa mengajak untuk membeli celana ke Kota Sumenep, kemudian terdakwa dengan berbonceng 3 (tiga) menuju ke sebuah pencucian mobil di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep karena mobil yang dinaiki oleh MAT. BAHRI diparkir ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil yang dibawa MAT. BAHRI dengan posisi terdakwa duduk dikursi tengah, dalam perjalanan MAT. BAHRI masih menjemput temannya yang baru terdakwa ketahui bernama ERFAN, setelah menjemput ERFAN kemudian berempat melanjutkan perjalanan ke Kota Sumenep;
- Bahwa MAT. BAHRI mengarahkan mobilnya ke Jalan Lingkar Timur dan berhenti didepan sebuah café, namun sebelum sampai di depan cafe MAT. BAHRI berkata dan mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor serta membagi tugas yakni ARI bertugas untuk merusak kunci kontak karena dirinya yang membawa alatnya, terdakwa bertugas menemani ARI, sedangkan MAT. BAHRI dan ERFAN menunggu didalam mobil sambil lalu mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah mobil berhenti, terdakwa dan ARI turun dari mobil dan menuju sepeda motor yang terparkir didepan café, kemudian ARI mengeluarkan sebuah alat berbentuk huruf T dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor yang menjadi sasaran;
- Bahwa setelah lubang kunci kontak rusak, kemudian terdakwa dan ARI akan membawa sepeda motor tersebut namun terdakwa mendengar suara tembakan sehingga terdakwa dan ARI lari kemudian masuk kedalam mobil dan melarikan diri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ERFAN bin MASSURO;

Keterangan dalam berita acara penyidikan dibacakan di persidangan;

- Bahwa hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 21.12 WIB saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor bersama – sama dengan terdakwa, MAT BAHRI dan ARI di depan Cafe Boenkzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB saat saksi berada dirumah mendapat telfon dari ARI namun saat saksi mengangkat telponnya yang berbicara adalah MAT BAHRI, dalam percakapan telpon tersebut, MAT BAHRI mengajak saksi untuk ikut dengannya dengan alasan jalan – jalan;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian datang MAT BAHRI mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dan saat saksi masuk kedalam mobil, didalam mobil tersebut sudah ada ARI dan terdakwa;
- Bahwa setelah itu berjalan ke arah Kota Sumenep dengan posisi MAT BAHRI menyetir, ARI duduk didepan sebelah MAT BAHRI, sedangkan terdakwa dan saksi duduk dikursi baris kedua, ditengah perjalanan, MAT. BAHRI berkata kepada saksi untuk ikut mengawasi sepeda motor, namun saat itu saksi hanya diam saja;
- Bahwa saat melewati sebuah cafe di Jalan Lingkar Timur, ARI dan terdakwa menyuruh agar berhenti, setelah berhenti ARI dan terdakwa turun dari mobil dengan membawa sebuah alat yang terbuat dari besi yang masing – masing diletakkan di saku jaket sebelah kanan untuk alat milik ARI dan saku celana sebelah kanan untuk alat milik terdakwa;
- Bahwa saat keduanya turun, MAT BAHRI menyuruh saksi untuk memegang pintu mobil, tak lama kemudian keduanya kembali kedalam mobil sambil berkata agar segera pergi dari tempat tersebut karena ketahuan orang;
- Bahwa selanjutnya mobil yang saksi tumpangi berbelok arah dan arah depan ada sebuah mobil pick up menabrak, berusaha menghindari dengan memutar balik dan kabur dari kejaran mobil pick up tersebut, setibanya di Desa Gunung Kembar Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep saksi, terdakwa, MAT BAHRI dan ARI keluar dari mobil dan lari kearah berbeda, saksi dan MAT. BAHRI lari ke arah utara sedangkan terdakwa dan ARI ke arah selatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berperan mengawasi situasi sekitar sambil memegang pintu mobil jika sewaktu – waktu terdakwa dan ARI diketahui orang saat melakukan pencurian, keduanya dengan mudah masuk kedalam mobil;
- Bahwa MAT. BAHRI berperan menyetir mobil serta mengawasi situasi sekitar dan juga memegang pintu mobil;
- Bahwa terdakwa dan ARI berperan sebagai eksekutor;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan hal tersebut karena ingin uang dari hasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki ide awal, namun yang mengajak saksi untuk melakukan pencurian adalah MAT. BAHRI;

Atas keterangan saksi - saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB saat tidur dirumah, datang MAT. BAHRI dan ARI kerumah mengajak untuk membeli celana ke Kota Sumenep, kemudian dengan berbonceng 3 (tiga) menuju ke sebuah pencucian mobil di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep karena mobil yang dinaiki MAT. BAHRI diparkir ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil dengan posisi MAT. BAHRI yang menjadi sopir disampingnya ARI sedangkan terdakwa duduk dikursi tengah, dalam perjalanan MAT. BAHRI masih menjemput temannya yang baru terdakwa ketahui bernama ERFAN bin MASSURO;
- Bahwa setelah menjemput ERFAN kemudian kami berempat melanjutkan perjalanan ke wilayah Kota Sumenep, saat itu MAT. BAHRI mengarahkan mobilnya ke Jalan Lingkar Timur dan berhenti didepan cafe Boenkzoe;
- Bahwa sebelum sampai di depan cafe Boenkzoe, MAT. BAHRI berkata dan mengajak kami semua untuk melakukan pencurian sepeda motor serta membagi tugas yakni ARI bertugas untuk merusak kunci kontak karena dirinya yang membawa alatnya, terdakwa bertugas menemani ARI, sedangkan MAT. BAHRI dan ERFAN menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah mobil berhenti, terdakwa dan ARI turun dari mobil dan menuju sepeda motor yang terparkir didepan cafe Boenkzoe kemudian ARI mengeluarkan sebuah alat berbentuk huruf T dari saku celana sebelah kanan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp



dan memasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor yang menjadi sasaran;

- Bahwa setelah lubang kunci kontak rusak, kemudian terdakwa dan ARI akan membawa sepeda motor tersebut namun terdakwa mendengar suara tembakan sehingga terdakwa dan ARI lari masuk kedalam mobil;
- Bahwa setelah masuk, kemudian MAT. BAHRI memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kejar kejaran dengan petugas kepolisian;
- Bahwa sesampainya di daerah Desa Gunung Kembar Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, mobil berhenti dan terdakwa keluar dari dalam mobil untuk melarikan diri;
- Bahwa mobil tersebut menurut MAT. BAHRI adalah mobil sewaan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin uang dari hasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 21.12 WIB terdakwa bersama – sama dengan saksi ERFAN bin MASSURO, MAT BAHRI dan ARI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020 125 CC warna putih milik saksi ARI FERDIANSYAH di depan Cafe Boenkzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar awalnya Saksi ARI FERDIANSYAH memarkir sepeda motor di depan Cafe Boenkzoe menghadap utara dengan keadaan terkunci stir namun lubang kontaknya tidak ditutup, selanjutnya saksi ARI FERDIANSYAH masuk kedalam cafe, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi ARI FERDIANSYAH diberi tahu ENCUNG SUKAEDI bahwa sepeda motor milik saksi ARI FERDIANSYAH akan dicuri, sehingga saksi ARI FERDIANSYAH keluar dari cafe untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang diparkir;
- Bahwa benar setelah dicek, ternyata sepeda motor tersebut telah berpindah tempat, yang semula menghadap utara, saat itu sudah menghadap ke arah barat dan rumah kunci kontak sudah dalam keadaan rusak sehingga sepeda motor tidak bisa dinyalakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB saat terdakwa tidur dirumah datang MAT. BAHRI dan ARI mengajak untuk membeli celana ke Kota Sumenep, kemudian dengan berbonceng 3 (tiga) menuju ke sebuah pencucian mobil di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep karena mobil yang dinaiki MAT. BAHRI diparkir ditempat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil dengan posisi MAT. BAHRI yang menjadi sopir disampingnya ARI sedangkan terdakwa duduk dikursi tengah, dalam perjalanan MAT. BAHRI masih menjemput saksi ERFAN bin MASSURO;
- Bahwa setelah menjemput saksi ERFAN bin MASSURO kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah Kota Sumenep, saat itu MAT. BAHRI mengarahkan mobilnya ke Jalan Lingkar Timur dan berhenti didepan cafe Boenkzoe;
- Bahwa benar sebelum sampai di depan cafe Boenkzoe, MAT. BAHRI berkata dan mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor serta membagi tugas yakni ARI bertugas untuk merusak kunci kontak karena dirinya yang membawa alatnya, terdakwa bertugas menemani ARI, sedangkan MAT. BAHRI dan ERFAN bin MASSURO menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa benar setelah mobil berhenti, terdakwa dan ARI turun dari mobil dan menuju sepeda motor Honda Vario warna putih yang terparkir didepan cafe Boenkzoe kemudian ARI mengeluarkan sebuah alat berbentuk huruf T dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor yang menjadi sasaran;
- Bahwa benar setelah lubang kunci kontak rusak, kemudian terdakwa dan ARI akan membawa sepeda motor tersebut namun terdakwa mendengar suara tembakan sehingga terdakwa dan ARI lari masuk kedalam mobil Xenia warna putih;
- Bahwa benar setelah masuk mobil kemudian MAT. BAHRI memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kejar kejaran dengan petugas resmob yang kebetulan sedang patroli diantaranya Saksi NIZAR BASHARAH;
- Bahwa benar Saksi NIZAR BASHARAH sebelumnya melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada disekitar sepeda motor yang terparkir, kemudian keduanya terlihat mendorong sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut kemudian Saksi NIZAR BASHARAH

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama anggota lainnya mencoba menghampiri namun terdakwa dan ARI melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang didorongnya;

- Bahwa benar sesampainya di daerah Desa Gunung Kembar Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, mobil berhenti dan terdakwa keluar dari dalam mobil untuk melarikan diri;
- Bahwa benar saat melintas di Desa Gunung Gigir Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Saksi NIZAR BASHARAH melihat mobil yang ditumpangi terdakwa berhenti dipinggir jalan dengan kondisi sudah tanpa penumpang, selanjutnya beberapa anggota melakukan pengejaran kembali dan sebagian mengamankan mobil tersebut dan dalam pengejaran tersebut berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku yaitu ERFAN bin MASSURO;
- Bahwa Saksi NIZAR BASHARAH bersama dengan anggota lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 12.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin uang dari hasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi ARI FERDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama MULYONO Bin NAWI (alm), dimana atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa terdakwa dalam mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan suatu maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yaitu tanpa hak ataupun tanpa ijin dari yang berhak atau pemiliknya. Dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 21.12 WIB terdakwa bersama – sama dengan saksi ERFAN bin MASSURO, MAT BAHRI dan ARI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2020 125 CC warna putih milik saksi ARI FERDIANSYAH di depan Cafe Boenkzoe Jalan Arya Wiraraja Dusun Gunggung Barat Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi ARI FERDIANSYAH memarkir sepeda motor di depan Cafe Boenkzoe menghadap utara dengan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci stir namun lubang kontakanya tidak ditutup, selanjutnya saksi ARI FERDIANSYAH masuk kedalam cafe, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi ARI FERDIANSYAH diberi tahu ENCUNG SUKAEDI bahwa sepeda motor milik saksi ARI FERDIANSYAH akan dicuri, sehingga saksi ARI FERDIANSYAH keluar dari cafe untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang diparkir. Setelah dicek, ternyata sepeda motor tersebut telah berpindah tempat, yang semula menghadap utara, saat itu sudah menghadap ke arah barat dan rumah kunci kontak sudah dalam keadaan rusak sehingga sepeda motor tidak bisa dinyalakan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB saat terdakwa tidur dirumah datang MAT. BAHRI dan ARI mengajak untuk membeli celana ke Kota Sumenep, kemudian dengan berbonceng 3 (tiga) menuju ke sebuah pencucian mobil di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep karena mobil yang dinaiki MAT. BAHRI diparkir ditempat tersebut. Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil dengan posisi MAT. BAHRI yang menjadi sopir disampingnya ARI sedangkan terdakwa duduk dikursi tengah, dalam perjalanan MAT. BAHRI masih menjemput saksi ERFAN bin MASSURO. Setelah menjemput saksi ERFAN bin MASSURO kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah Kota Sumenep, saat itu MAT. BAHRI mengarahkan mobilnya ke Jalan Lingkar Timur dan berhenti didepan cafe Boenkzoe. Sebelum sampai di depan cafe Boenkzoe, MAT. BAHRI berkata dan mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor serta membagi tugas yakni ARI bertugas untuk merusak kunci kontak karena dirinya yang membawa alatnya, terdakwa bertugas menemani ARI, sedangkan MAT. BAHRI dan ERFAN bin MASSURO menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa setelah mobil berhenti, terdakwa dan ARI turun dari mobil dan menuju sepeda motor Honda Vario warna putih yang terparkir didepan cafe Boenkzoe kemudian ARI mengeluarkan sebuah alat berbentuk huruf T dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor yang menjadi sasaran. Setelah lubang kunci kontak rusak, kemudian terdakwa dan ARI akan membawa sepeda motor tersebut namun terdakwa mendengar suara tembakan sehingga terdakwa dan ARI lari masuk kedalam mobil Xenia warna putih. Setelah masuk mobil kemudian MAT. BAHRI memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kejar kejaran dengan petugas resmob yang kebetulan sedang patroli diantaranya Saksi NIZAR BASHARAH;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi NIZAR BASHARAH sebelumnya melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada disekitar sepeda motor yang terparkir, kemudian keduanya terlihat mendorong sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut kemudian Saksi NIZAR BASHARAH bersama anggota lainnya mencoba menghampiri namun terdakwa dan ARI melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang didorongnya. Sesampainya di daerah Desa Gunung Kembar Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, mobil berhenti dan terdakwa keluar dari dalam mobil untuk melarikan diri. Saat melintas di Desa Gunung Gigir Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Saksi NIZAR BASHARAH melihat mobil yang ditumpangi terdakwa berhenti dipinggir jalan dengan kondisi sudah tanpa penumpang, selanjutnya beberapa anggota melakukan pengejaran kembali dan sebagian mengamankan mobil tersebut dan dalam pengejaran tersebut berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku yaitu ERFAN bin MASSURO. Saksi NIZAR BASHARAH bersama dengan anggota lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 12.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin uang dari hasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut. Akibat kejadian tersebut Saksi ARI FERDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Dari uraian tersebut maka unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersama – sama orang lain dengan bersekutu. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa bersama Saksi ERFAN bin MASSURO, MAT.BAHRI (DPO), ARI (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna Putih Nomor Polisi milik saksi ARI FERDIANSYAH. Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB saat terdakwa tidur dirumah datang MAT. BAHRI dan ARI mengajak untuk membeli celana ke Kota Sumenep, kemudian dengan berbonceng 3 (tiga) menuju ke sebuah pencucian mobil di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep karena mobil yang dinaiki MAT. BAHRI diparkir ditempat tersebut. Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil dengan posisi MAT. BAHRI yang menjadi sopir disampingnya ARI sedangkan terdakwa duduk dikursi tengah, dalam perjalanan MAT. BAHRI masih menjemput saksi ERFAN bin MASSURO. Setelah menjemput saksi ERFAN bin MASSURO kemudian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan ke wilayah Kota Sumenep, saat itu MAT. BAHRI mengarahkan mobilnya ke Jalan Lingkar Timur dan berhenti didepan cafe Boenkzoe. Sebelum sampai di depan cafe Boenkzoe, MAT. BAHRI berkata dan mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor serta membagi tugas yakni ARI bertugas untuk merusak kunci kontak karena dirinya yang membawa alatnya, terdakwa bertugas menemani ARI, sedangkan MAT. BAHRI dan ERFAN bin MASSURO menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah mobil berhenti, terdakwa dan ARI turun dari mobil dan menuju sepeda motor Honda Vario warna putih yang terparkir didepan cafe Boenkzoe kemudian ARI mengeluarkan sebuah alat berbentuk huruf T dari saku celana sebelah kanan dan memasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor yang menjadi sasaran. Setelah lubang kunci kontak rusak, kemudian terdakwa dan ARI akan membawa sepeda motor tersebut namun terdakwa mendengar suara tembakan sehingga terdakwa dan ARI lari masuk kedalam mobil Xenia warna putih. Setelah masuk mobil kemudian MAT. BAHRI memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kejar kejaran dengan petugas resmob yang kebetulan sedang patroli diantaranya Saksi NIZAR BASHARAH;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Saksi ERFAN bin MASSURO, ARI dan MAT. BAHRI dalam mengambil sepeda motor milik saksi ARIE FERDIANSYAH dilakukan secara bersama – sama diantara mereka dengan pembagian tugas dan peran diantara mereka. Dari uraian tersebut maka unsur ketiga terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa bersama Saksi ERFAN bin MASSURO, MAT. BAHRI dan ARI dalam usahanya mengambil sepeda motor Honda Vario warna Putih milik saksi ARIE FERDIANSYAH menggunakan alat berupa alat berbentuk huruf T yang terbuat dari besi untuk merusak rumah kunci sehingga berhasil membuka kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang diparkir di depan Cafe Boenkzoe kemudian memindahkan posisi sepeda motor tersebut, akibatnya rumah kunci kontak rusak sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa dinyalakan. Dari uraian tersebut maka unsur keempat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4, 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MULYONO bin NAWI (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khozaimah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Siti Khozaimah, S.H.